



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar dan diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 5, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3709);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang berwenang di bidang tata ruang/perizinan/penarikan retribusi.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh satu operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station Terpadu*).
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station Terpadu*).

10. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
11. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
12. Operator adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
13. Penyelenggara menara telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa penyediaan sarana dan prasarana menara telekomunikasi bagi operator.
14. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan atau perairan di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
15. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.
16. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya.
17. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih (penanggungjawab menara dengan penanggung), dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat keberadaan menara telekomunikasi.
18. Badan Usaha adalah lembaga yang bergerak di bidang usaha pertelekomunikasian baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang termasuk agar desain, pelaksanaan pembangunan, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
20. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan bagi penyelenggaraan suatu menara telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

22. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Retribusi Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan operasional menara telekomunikasi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II PERSYARATAN UMUM MENARA

Pasal 2

Pembangunan Menara harus menggunakan standar baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi pembangunan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha dan menara telekomunikasi yang sudah ada / eksisting.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan menara berdasarkan Zona Persebaran Menara Telekomunikasi
- (3) Zona Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I

BAB IV JENIS DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Jenis Menara Telekomunikasi dalam peraturan ini dibagi berdasarkan pada jenis komunikasi, kepemilikan, fungsi dan penggunaan layanan operator.
- (2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara komunikasi terdiri dari :
 - a. Menara Telekomunikasi bagi siaran radio;
 - b. Menara Telekomunikasi bagi siaran televisi;
 - c. Menara Telekomunikasi bagi telepon seluler.
- (3) Berdasarkan kepemilikan, menara komunikasi terdiri dari milik perorangan, badan usaha maupun pemerintah.

- (4) Berdasarkan fungsi, menara komunikasi terdiri dari: HUB, BTS dan Penyangga (*backbone*).
- (5) Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara komunikasi terdiri dari :
 - a. menara operator tunggal;
 - b. menara operator bersama.

Pasal 5

- (1) Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (*monopole*), menara telekomunikasi rangka (*self supporting*), dan menara telekomunikasi tunggal dengan penopang kabel (*Guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Persetujuan Lokasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi diawali dengan permohonan Persetujuan Lokasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berwenang di bidang tata ruang.
- (2) Bupati membentuk Tim Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang terdiri dari unsur :
 - a. BAPPEDA sebagai Ketua;
 - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai Sekretaris;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai anggota;
 - d. Badan Lingkungan Hidup sebagai Anggota;
 - e. Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - f. Bagian Pengelolaan Data Elektronik sebagai Anggota.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap, Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menindaklanjuti dengan peninjauan lokasi dan sidang Tim yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Untuk mempersingkat proses perizinan, peninjauan lokasi Tim Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilakukan bersamaan dengan peninjauan lokasi tim lain yang terkait dengan perizinan pendirian menara telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya Peninjauan Lokasi, Tim Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi menetapkan Persetujuan atau Penolakan Lokasi.
- (2) Persetujuan Lokasi disertai dengan batas waktu Persetujuan yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Persetujuan tersebut.
- (3) Penolakan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan lokasi lain yang disarankan.
- (4) Bentuk dan isi Persetujuan Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
- (5) Bentuk dan isi Penolakan Lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Permohonan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. Fotocopy KTP Pemohon;
 - c. Fotocopy NPWP;
 - d. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;
 - e. Proposal Awal yang meliputi rencana dan tahapan pembangunan yang akan ditempati;
 - f. Denah awal lokasi yang dimohonkan.
- (2) Seluruh persyaratan disampaikan dalam amplop tertutup dan dikirimkan langsung.

Pasal 9

- (1) Setelah mendapat Persetujuan Lokasi, Pemohon wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemohon mengajukan Persetujuan Lingkungan kepada warga masyarakat dalam radius satu kali rebanan menara telekomunikasi yang dimohonkan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan beserta Ketua RT dan Ketua RW setempat melakukan fasilitasi pertemuan antara penanggungjawab pendirian menara telekomunikasi dengan warga masyarakat sekitar rebanan menara guna membahas permohonan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Fasilitasi pertemuan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua RW dan Ketua RT dan warga masyarakat sekitar satu kali rebanan menara dilampiri

- dengan pernyataan kesanggupan pemberian kompensasi kepada warga masyarakat disertai besaran nilai kompensasi.
- (3) Biaya yang timbul dalam rangka fasilitasi pertemuan dibebankan pada Pemohon.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa/Lurah menetapkan Persetujuan Lingkungan yang berisi Persetujuan atau Penolakan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang dimaksud.
- (2) Apabila disetujui, berdasarkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon melakukan pengurusan pembelian atau penyewaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi tersebut.

Pasal 12

Persyaratan Pengajuan Persetujuan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai cukup;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. Fotocopy NPWP;
- d. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;
- e. Proposal Awal yang meliputi rencana dan tahapan pembangunan yang akan ditempati;
- f. Denah awal lokasi yang dimohonkan.
- g. Persetujuan Lokasi dari Tim Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
- h. Rekomendasi Dokumen Lingkungan.

Bagian Kedua

Perizinan Bangunan dan Penyelenggaraan Menara untuk menara Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Setelah mendapat rekomendasi lokasi dan rekomendasi lingkungan, Pemohon mengajukan permohonan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berwenang dibidang perizinan guna mengajukan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penyelenggaraan Menara dengan mengisi formulir Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana terlihat pada Lampiran IV dengan disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Akta Pendirian bagi Pemohon Badan Usaha;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Fotocopy data kemampuan teknis Badan Usaha/ perseorangan selaku penyelenggara menara telekomunikasi;
 - d. Foto copy Persetujuan Lokasi;
 - e. Rekomendasi Dokumen Lingkungan;

- f. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan lingkungan sekitar;
 - g. Surat Pernyataan/kontrak pemanfaatan dari minimal 3 (tiga) operator telekomunikasi bagi menara telekomunikasi bersama;
 - h. Surat Pernyataan/kontrak pemanfaatan dari operator telekomunikasi bagi menara telekomunikasi tunggal;
 - i. Proposal pendirian dilengkapi dengan profil badan usaha dan operator pengguna, gambar dan denah menara dan bangunan pendukung, data teknis menara dan struktur pengelola menara;
 - j. Asuransi bagi pengguna/operator dan warga masyarakat/benda yang secara menetap atau kebetulan berada disekitar rebahan menara dengan jangka waktu asuransi minimal 6 (enam) tahun.
 - k. Surat Rekomendasi dari Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo, jika menara telekomunikasi yang dimohon berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandara Udara;
- (2) Izin Mendirikan Bangunan bagi menara telekomunikasi seluler bersama/tunggal berlaku sepanjang bangunan tersebut berdiri dan masih layak untuk digunakan.
 - (3) Guna mengetahui kelayakan bangunan maka setiap 5 (lima) tahun dilakukan pengkajian terhadap kelayakan bangunan menara telekomunikasi.
 - (4) Mekanisme pengkajian kelayakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri oleh Bupati.
 - (5) Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan selain yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan.
 - (6) Tim IMB dan Tim Izin Penyelenggaraan Menara telekomunikasi melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi.
 - (7) Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dan Peninjauan Lokasi.
 - (8) Berdasarkan Berita Acara, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati menetapkan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama/Tunggal.
 - (9) Jangka waktu izin Penyelenggaraan Menara telekomunikasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - (10) Bentuk dan isi Izin Penyelenggaraan Menara Seluler Tunggal sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.
 - (11) Bentuk dan isi Izin Penyelenggaraan Menara Seluler Bersama sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.

Bagian Ketiga
Perizinan Bangunan dan Penyelenggaraan Menara untuk Menara
Telekomunikasi Khusus/Non Operator Seluler

Pasal 14

- (1) Setelah mendapat rekomendasi lokasi dan rekomendasi lingkungan, Pemohon mengajukan permohonan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu guna mengajukan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penyelenggaraan Menara Khusus dengan mengisi formulir Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dengan disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Akta Pendirian bagi Pemohon Badan Usaha;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Fotocopy data kemampuan teknis Badan Usaha/ perseorangan selaku penyelenggara menara telekomunikasi;
 - d. Fotocopy Persetujuan Lokasi;
 - e. Rekomendasi Dokumen Lingkungan;
 - f. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan sekitar;
 - g. Surat Pernyataan menara telekomunikasi ini betul-betul hanya akan digunakan untuk menara telekomunikasi khusus dengan kriteria tersendiri untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, pertahanan dan keamanan, sistem peringatandini bencana, Penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*);
 - h. Proposal pendirian dilengkapi gambar dan denah menara dan bangunan pendukung, data teknis menara dan struktur pengelola menara;
 - i. Asuransi bagi pengguna/operator dan warga masyarakat/benda yang secara menetap atau kebetulan berada disekitar rebahan menara dengan jangka waktu asuransi minimal 6 (enam) tahun.
- (2) Rekomendasi lokasi untuk Menara Telekomunikasi Khusus/Non Operator Seluler perlu atau tidak perlu dipersyaratkan disesuaikan dengan peruntukkan dari menara tersebut.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penyelenggaraan Menara non seluler berlaku sepanjang bangunan tersebut berdiri dan masih layak untuk digunakan.
- (4) Guna mengetahui kelayakan bangunan maka setiap 5 (lima) tahun dilakukan pengkajian terhadap kelayakan bangunan menara Khusus.
- (5) Mekanisme pengkajian kelayakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri oleh Bupati.
- (6) Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan selain yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan.
- (7) Tim IMB dan Tim Izin Penyelenggaraan Menara telekomunikasi Khusus/Non Seluler melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi.
- (8) Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dan Peninjauan Lokasi.

- (9) Berdasarkan Berita Acara, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati menetapkan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Khusus.
- (10) Jangka waktu izin Penyelenggaraan Menara telekomunikasi Khusus/Non Seluler adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (11) Bentuk dan isi Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Khusus/Non Seluler sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII.

Pasal 15

Bahan Kajian/pertimbangan Tim untuk menilai kelayakan menara telekomunikasi antara lain adalah :

- a. Konstruksi teknis sesuai pertimbangan tim dari unsur teknis;
- b. Kelayakan permodalan;
- c. Kelengkapan pendukung lainnya yang menjamin kelangsungan operasional menara;
- d. Jenis dan jumlah operator telekomunikasi yang memanfaatkan menara tersebut.

BAB VI PENGUNAAN MENARA EKSISTING SEBAGAI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 16

- (1) Penggunaan Menara Operator Tunggal atau bersama eksisting yang selama ini telah beroperasi, diizinkan apabila mendapatkan Persetujuan Lokasi dan Persetujuan Lingkungan serta masa berlaku izin menara telekomunikasi eksisting minimal berlaku 3 (tiga) tahun.
- (2) Penambahan operator pada menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan Izin Operator Tambahan.
- (3) Mekanisme dan persyaratan pengajuan Izin operasional operator dan operator tambahan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan seperti terdapat pada lampiran VIII dan disertai dengan :
 1. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Akta Pendirian bagi Pemohon Badan Usaha;
 2. Fotocopy NPWP;
 3. Persetujuan Lokasi;
 4. Persetujuan Lingkungan;
 5. Berita Musyawarah Kesepakatan Lingkungan sekitar;
 6. Surat Kesiapan Pengelola Menara yang dimaksud;
 7. Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
 - b. Tim Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan Peninjauan Lokasi.
 - c. Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dari Peninjauan Lokasi.

- d. Berdasarkan Berita Acara, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati menetapkan Izin Operasional Operator tambahan
- (4) Bentuk dan isi Izin Operasional Operator Tambahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan kepada wajib retribusi untuk kepentingan sosial dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- (4) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan sesuai dengan kepentingan dan kondisi pemohon;

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berhak menggunakan menara sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas;

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Sebelum mekanisme Persetujuan Lokasi ditempuh, Pemohon dilarang untuk mengadakan kegiatan apapun pada lokasi yang dimohonkan.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e ayat (2) pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.
 - i. Menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Menara telekomunikasi berizin yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, yang menempati tanah dengan hak sewa apabila masa sewanya telah habis maka diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini.
- (2) Prosedur perpanjangan izin menara telekomunikasi berizin yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Menara Telekomunikasi yang sudah ada eksisting sebelum Peraturan ini ditetapkan tetapi tidak mempunyai izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan bupati ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 April 2009


BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd. M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 April 2009



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR


KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 155 tahun 2009
TANGGAL : 03 April 2009

ZONASI PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008






Pendahuluan

- Berkembangnya teknologi telekomunikasi seluler yang demikian cepat, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi seluler dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama.

- Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi seluler yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pembangunan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi seluler yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, serta pembangunan daerah sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

- Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah, sehingga diharapkan peraturan daerah mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan menara telekomunikasi.



Zonasi Penetapan Lokasi Menara

Zona penetapan lokasi menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan pada status wilayah administrasi desa, dengan dasar penentuan kelompok wilayah urban, rural urban, dan rural. Dimana penetapan wilayah tersebut mencerminkan segi ekonomi dan sosial masyarakat dengan memperhatikan pada :

- ❑ Kepadatan penduduk (sumber dari BPS)
- ❑ Jumlah fasilitas pendukung minimal tiap zona (sumber dari BPS)
- ❑ Jarak minimal terhadap status wilayah administrasi

a. Kepadatan penduduk


- ❑ Merupakan hasil perhitungan jumlah penduduk terhadap wilayah permukiman

b. Jumlah fasilitas pendukung minimal tiap zona

- Dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pendukung tiap desa
- Bersumber pada ketentuan BPS, yaitu:
 - Jalan yang dilalui kendaraan
 - Gedung bioskop
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - Rumah Sakit
 - BKIA/Rumah Bersalin
 - Puskesmas/Klinik
 - Pesawat telpon dan kantor pos
 - Bank
 - Pabrik
 - Pasar dan Bangunan
 - Kelompok pertokoan yang terdiri lebih dari 10 toko

c. Jarak minimal terhadap status wilayah administrasi

- Jarak minimal ditetapkan 2,5 km dari tiap wilayah urban, urbanrural, dan rural berdasarkan pada urutan prioritas: (1) urban, (2) urbanrural dan (3) rural.



Penentuan Zonasi

Zonasi I (berorientasi urban)


- ❑ Kepadatan penduduk tinggi, masuk dalam klasifikasi urban
- ❑ Masuk dalam cakupan wilayah 2,5 km dari aktifitas permukiman urban
- ❑ Jarak minimal antar menara 1000 meter

Zonasi II (berorientasi rural-urban)

- ❑ Kepadatan penduduk ≥ 5000 per km²
- ❑ Persentase RT pertanian $\leq 25\%$
- ❑ Memiliki fasilitas desa ≥ 8 buah per administrasi desa
- ❑ Masuk dalam cakupan wilayah 2,5 km dari aktifitas permukiman rural urban
- ❑ Hasil Skor > 21 atau 19-20 dengan syarat tambahan jarak ke kota terdekat < 5 km
- ❑ Jarak minimal antar menara 2000 meter


Zonasi III (berorientasi rural)

- ❑ Kepadatan penduduk sedang - rendah
- ❑ Memiliki kurang dari 8 fasilitas pendukung per administrasi desa
- ❑ Jarak minimal antar menara 3000 meter




Konsekuensi kebijakan

- Perubahan kondisi demografi, sosial dan ekonomi masyarakat, akan merubah ketetapan zonasi menara telekomunikasi.
- Penentuan lokasi menara telekomunikasi mutlak dalam suatu informasi spasial (berkoordinat), satuan unit zonasi bukan satuan wilayah administrasi.
- Zona khusus (berhubungan dengan keberadaan wilayah khusus), akan mempengaruhi ketetapan zonasi menara telekomunikasi. Contoh : cagar budaya, lindung, militer, dsb.
- Wilayah perbatasan di luar kewenangan Kabupaten Karanganyar, tidak terikat aturan.




Lampiran I

Peta Zona Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi





Kec. Colomadu






Kec. Gondangrejo






Kec. Jaten




Kec. Kebakkramat






Kec. Tasikmadu







Kec. Karanganyar




Kec. Matesih





Kec. Karangpandan






Kec. Tawangmangu







Kec. Ngargoyoso



Kec. Mojogedang




Kec. Kerjo






Kec. Jenawi







Kec. Jumantono




Kec. Jumapolo





Kec. Jatipuro






Kec. Jatiyoso






Lampiran II

Peta Zona Eksisting Menara Telekomunikasi




Kec. Colomadu





Kec. Gondangrejo






Kec. Kebakramat







Kec. Tasikmadu




Kec. Karanganyar




Kec. Matesih




Kec. Karangpandan




Kec. Tawangmangu




Kec. Ngargoyoso




Kec. Mojogedang




Kec. Kerjo




Kec. Jenawi







Kec. Jumantono




Kec. Jumapolo




Kec. Jatipuro



Kec. Jatiyoso







Lampiran III

Data Eksisting Menara Telekomunikasi

**DATA EKSISTING MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2008**

NO	LOKASI		SITE ID	KOORDINAT		TINGGI TOWER (m)	ELEVASI (m)
	KECAMATAN	KEL./DESA		S	E		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	COLOMADU	TOHUDAN		07° 32' 06,8"	110° 46' 26,9"	36	124
2	COLOMADU	GAWANAN	SLO01N112	07° 31' 32,5"	110° 45' 21,5"	42	135
3	COLOMADU	GAWANAN	SLO020	07° 31' 57,9"	110° 45' 28,3"	42	133
4	COLOMADU	KLODRAN	SLO067	07° 31' 52,6"	110° 47' 29,8"	42	118
5	COLOMADU	KLODRAN		07° 31' 57,0"	110° 47' 31,7"	42	118
6	COLOMADU	KLODRAN		07° 32' 12,2"	110° 47' 32,5"	36	117
7	COLOMADU	PAULAN		07° 32' 03,5"	110° 45' 18,4"	42	137
8	COLOMADU	PAULAN		07° 32' 20,0"	110° 45' 06,0"		138
9	COLOMADU	PAULAN		07° 32' 28,0"	110° 45' 18,1"	36	140
10	COLOMADU	MALANGJIWAN		07° 31' 51,2"	110° 45' 06,8"		166
11	COLOMADU	BLULUKAN	SLO034	07° 32' 38,9"	110° 46' 38,1"	42	131
12	COLOMADU	BLULUKAN		07° 32' 33,9"	110° 46' 14,8"	42	137
13	COLOMADU	BLULUKAN		07° 32' 43,6"	110° 46' 23,2"	42	147
14	COLOMADU	BLULUKAN		07° 32' 27,7"	110° 46' 18,9"	42	133
15	COLOMADU	NGASEM	BYL010	07° 32' 13,6"	110° 42' 45,2"	42	161
16	COLOMADU	BATURAN		07° 32' 48,0"	110° 47' 46,1"	42	116

*Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008*

1	2	3	4	5	6	7	8
17	COLOMADU	GEDONGAN		07° 31' 50,9"	110° 46' 38,9"	72	130
18	GONDANGREJO	PLESUNGAN		07° 31' 46,0"	110° 50' 55,3"		166
19	GONDANGREJO	PLESUNGAN		07° 32' 31,4"	110° 51' 51,7"	42	134
20	GONDANGREJO	PLESUNGAN		07° 31' 43,3"	110° 51' 01,1"	52	152
21	GONDANGREJO	PLESUNGAN	SLO159	07° 32' 32,1"	110° 51' 51,6"	72	132
22	GONDANGREJO	PLESUNGAN		07° 32' 33,6"	110° 51' 58,3"	60	139
23	GONDANGREJO	WONOSARI	KRA024	07° 29' 44,6"	110° 51' 52,3"	72	135
24	GONDANGREJO	TUBAN		07° 28' 28,1"	110° 48' 31,3"	72	132
25	GONDANGREJO	TUBAN		07° 28' 23,1"	110° 48' 28,8"	72	141
26	GONDANGREJO	TUBAN	SRA006	07° 28' 01,8"	110° 48' 24,7"	72	158
27	GONDANGREJO	SELOKATON		07° 30' 30,6"	110° 48' 50,3"	60	139
28	GONDANGREJO	SELOKATON		07° 30' 30,8"	110° 48' 50,4"	72	135
29	GONDANGREJO	SELOKATON		07° 30' 00,2"	110° 48' 46,7"	60	140
30	GONDANGREJO	WONOREJO		07° 31' 56,2"	110° 50' 09,4"	42	138
31	JATEN	JATEN	SLO017	07° 34' 58,9"	110° 54' 38,7"	72	135
32	JATEN	JATEN		07° 34' 53,6"	110° 54' 28,5"	72	140
33	JATEN	BRUJUL		07° 32' 26,6"	110° 53' 47,4"		106
34	JATEN	BRUJUL		07° 32' 47,0"	110° 54' 38,4"		121
35	JATEN	JATI		07° 35' 35,9"	110° 55' 37,1"		148
36	JATEN	DAGEN		07° 34' 16,7"	110° 52' 56,3"		110
37	JATEN	DAGEN		07° 34' 02,7"	110° 52' 32,7"		108
38	JATEN	DAGEN		07° 33' 53,5"	110° 52' 39,5"		110
39	JATEN	DAGEN		07° 33' 53,5"	110° 52' 39,7"		110

*Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008*

1	2	3	4	5	6	7	8
40	JATEN	NGRINGO		07° 32' 54,2"	110° 52' 37,9"	60	103
41	JATEN	NGRINGO		07° 33' 52,8"	110° 52' 05,8"		125
42	JATEN	SROYO		07° 32' 16,7"	110° 53' 25,4"	52	102
43	KEBAKKRAMAT	ALASTUWO		07° 32' 06,3"	110° 55' 57,1"	72	125
44	KEBAKKRAMAT	KEMIRI		07° 31' 58,1"	110° 54' 00,7"	48	110
45	KEBAKKRAMAT	KEMIRI		07° 32' 04,9"	110° 53' 58,0"	72	111
46	KEBAKKRAMAT	KALIWULUH		07° 30' 08,6"	110° 57' 11,4"	72	174
47	KEBAKKRAMAT	KALIWULUH		07° 29' 35,8"	110° 55' 12,7"		103
48	KEBAKKRAMAT	KEBAK		07° 31' 20,9"	110° 54' 19,4"		109
49	TASIKMADU	NGIJO		07° 34' 46,9"	110° 56' 22,6"	72	163
50	TASIKMADU	NGIJO		07° 34' 34,7"	110° 55' 58,6"		149
51	TASIKMADU	NGIJO		07° 34' 50,0"	110° 56' 05,2"		157
52	TASIKMADU	WONOLOLO		07° 33' 12,5"	110° 56' 16,0"		131
53	TASIKMADU	KALIJARAK		07° 33' 33,1"	110° 57' 02,6"	62	147
54	KARANGANYAR	KARANGANYAR		07° 35' 49,6"	110° 57' 08,9"		171
55	KARANGANYAR	KARANGANYAR		07° 35' 49,6"	110° 57' 08,7"		171
56	KARANGANYAR	KARANGANYAR		07° 35' 49,7"	110° 57' 03,2"		172
57	KARANGANYAR	BEJEN		07° 35' 55,3"	110° 57' 45,0"		211
58	KARANGANYAR	BEJEN		07° 35' 33,8"	110° 57' 00,7"		167
59	KARANGANYAR	TEGALGEDE		07° 35' 55,7"	110° 57' 20,1"		184
60	KARANGANYAR	TEGALGEDE		07° 35' 59,9"	110° 57' 25,3"		189
61	KARANGANYAR	LALUNG	KRA 021	07° 36' 59,7"	110° 56' 52,6"	72	173
62	KARANGANYAR	GEDONG		07° 34' 48,4"	110° 59' 35,5"	72	247

*Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008*

1	2	3	4	5	6	7	8
63	KARANGANYAR	DELINGAN		07° 35' 44,4"	110° 59' 03,6"		215
64	KARANGANYAR	POPONGAN		07° 36' 22,0"	110° 58' 44,9"		215
65	KARANGANYAR	POPONGAN		07° 36' 32,1"	110° 59' 07,4"		237
66	KARANGANYAR	GAYAMDOMPO		07° 37' 03,4"	111° 00' 33,7"		325
67	MATESIH	MATESIH		07° 38' 41,4"	111° 02' 33,8"		422
68	MATESIH	MATESIH		07° 38' 59,3"	111° 02' 44,0"	72	442
69	MATESIH	MATESIH	KRA007	07° 39' 02,6"	111° 02' 50,6"	72	455
70	MATESIH	MATESIH		07° 39' 11,7"	111° 02' 47,3"	72	447
71	KARANGPANDAN	KARANGPANDAN		07° 37' 06,1"	111° 04' 29,1"	50	662
72	KARANGPANDAN	KARANGPANDAN	KJ.JTG.1307.039	07° 37' 06,9"	111° 04' 29,2"	72	670
73	KARANGPANDAN	KARANGPANDAN		07° 36' 50,8"	111° 04' 35,4"	72	613
74	KARANGPANDAN	KARANGPANDAN	SRA006	07° 37' 02,5"	111° 04' 27,6"	72	659
75	KARANGPANDAN	KARANGPANDAN		07° 37' 06,7"	111° 04' 29,8"	72	663
76	KARANGPANDAN	KARANGPANDAN		07° 36' 51,8"	111° 04' 27,4"		602
77	KARANGPANDAN	GERDU		07° 38' 39,3"	111° 04' 13,0"	72	851
78	KARANGPANDAN	BANGSRI		07° 37' 08,8"	111° 01' 28,9"	72	377
79	TAWANGMANGU	GONDOSULI		07° 40' 02,0"	111° 10' 08,2"	72	1635
80	TAWANGMANGU	KALISORO		07° 39' 50,1"	111° 09' 09,2"	60	1148
81	TAWANGMANGU	NGLEBAK		07° 39' 57,3"	111° 06' 49,9"	72	956
82	TAWANGMANGU	TAWANGMANGU		07° 39' 57,7"	111° 07' 30,2"	50	1048
83	TAWANGMANGU	TAWANGMANGU		07° 39' 51,9"	111° 07' 42,2"		1078
84	TAWANGMANGU	TAWANGMANGU		07° 39' 46,5"	111° 07' 50,3"		1095
85	TAWANGMANGU	TAWANGMANGU		07° 39' 43,1"	111° 07' 50,3"		1095

*Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008*

1	2	3	4	5	6	7	8
86	TAWANGMANGU	TAWANGMANGU		07° 39' 43,4"	111° 07' 38,1"		1082
87	TAWANGMANGU	TAWANGMANGU		07° 39' 53,8"	111° 07' 39,1"		1071
88	TAWANGMANGU	BLUMBANG	KRA019	07° 39' 44,7"	111° 09' 32,0"	72	1466
89	TAWANGMANGU	KARANGLO		07° 39' 46,4"	111° 04' 59,9"	72	645
90	NGARGOYOSO	KEMUNING		07° 36' 04,1"	111° 07' 08,8"	72	899
91	NGARGOYOSO	KEMUNING		07° 36' 02,9"	111° 07' 09,3"	65	899
92	NGARGOYOSO	KEMUNING	KRA011	07° 36' 11,8"	111° 07' 20,5"	62	917
93	NGARGOYOSO	JATIREJO		07° 35' 07,3"	111° 05' 34,3"	62	708
94	MOJOGEDANG	MOJOGEDANG		07° 34' 22,3"	111° 01' 23,8"	60	349
95	MOJOGEDANG	MOJOGEDANG		07° 34' 26,2"	111° 01' 21,4"	72	352
96	MOJOGEDANG	MOJOGEDANG		07° 34' 16,2"	111° 01' 22,9"	72	345
97	MOJOGEDANG	MOJOROTO		07° 33' 25,0"	110° 59' 36,5"	72	268
98	MOJOGEDANG	PERENG		07° 31' 32,6"	110° 59' 48,1"		204
99	KERJO	KWADUNGAN		07° 32' 09,5"	111° 03' 01,5"	72	342
100	KERJO	KARANGREJO		07° 32' 12,2"	111° 03' 44,0"	60	365
101	KERJO	KUTO		07° 32' 16,6"	111° 02' 54,1"	72	346
102	KERJO	BOTOK		07° 30' 47,3"	111° 02' 31,0"	72	277
103	KERJO	SUMBEREJO		07° 31' 52,5"	111° 03' 12,2"	72	337
104	JENAWI	GUMENG		07° 35' 40,0"	111° 09' 20,9"	62	1440
105	JENAWI	GUMENG		07° 35' 41,0"	111° 09' 14,0"		1405
106	JENAWI	GUMENG		07° 35' 41,0"	111° 09' 22,4"		
107	JENAWI	GUMENG		07° 35' 41,6"	111° 09' 23,1"		
108	JENAWI	GUMENG		07° 35' 42,3"	111° 09' 22,7"		

Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008

1	2	3	4	5	6	7	8
109	JENAWI	BALONG		07° 33' 39,7"	111° 07' 26,9"	72	695
110	JENAWI	BALONG	KRA008	07° 33' 23,7"	111° 07' 26,5"	72	695
111	JENAWI	MENJING		07° 32' 21,4"	111° 07' 38,6"		655
112	JUMANTONO	GENENGAN		07° 39' 22,1"	110° 59' 53,9"	52	315
113	JUMANTONO	GENENGAN		07° 39' 19,8"	110° 59' 44,8"	62	315
114	JUMANTONO	GENENGAN	KRA029	07° 39' 20,2"	110° 59' 47,1"	72	316
115	JUMAPOLO	JUMAPOLO		07° 42' 12,5"	111° 00' 27,7"	72	365
116	JUMAPOLO	JUMAPOLO	KRA013	07° 42' 13,4"	111° 00' 31,4"	72	378
117	JUMAPOLO	JUMAPOLO		07° 42' 12,4"	111° 00' 33,0"	60	379
118	JUMAPOLO	JATIREJO	KRA032	07° 41' 59,3"	110° 57' 51,3"	72	253
119	JUMAPOLO	KWANGSAN		07° 41' 53,0"	110° 57' 54,4"	60	253
120	JUMAPOLO	LEMAHABANG		07° 43' 18,8"	110° 58' 30,2"	60	279
121	JUMAPOLO	KARANGBANGUN		07° 43' 19,2"	110° 58' 57,3"		299
122	JATIPURO	JATIPURO		07° 45' 03,2"	111° 01' 07,2"		375
123	JATIPURO	JATIPURO		07° 45' 02,4"	111° 01' 04,4"	72	376
124	JATIPURO	JATIPURO	KRA024	07° 45' 04,4"	111° 01' 01,9"	72	384
125	JATIYOSO	JATIYOSO		07° 43' 26,7"	111° 04' 26,0"	72	672
126	JATIYOSO	JATIYOSO		07° 43' 34,6"	111° 04' 21,7"	60	656
127	JATIYOSO	JATIYOSO	KRA015	07° 43' 39,4"	111° 04' 20,8"	72	654
128	JATIYOSO	BERUK		07° 41' 35,0"	111° 07' 30,3"		1099
129	JATIYOSO	WUKIRSAWIT		07° 40' 35,5"	111° 04' 30,0"		697

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., MHum.